



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 55 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menetapkan bahwa Kabupaten Trenggalek sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, sehingga mengakibatkan terjadi perubahan terhadap delineasi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan serta menyebabkan perubahan terhadap sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa penyusunan peta sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menggunakan Citra Google Earth 2009 dan *groundcheck* menggunakan metode survey lapangan, sedangkan pada Revisi RTRW menggunakan Citra SPOT 6/7 Tahun 2015-2017 sehingga perbedaan penggunaan peta citra satelit ini menyebabkan perubahan presisi dan keakuratan data;

PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI. S.H., Si.	

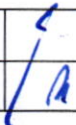
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentudak Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI. S.H., Si.	

Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI. S.H.,SI.	

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

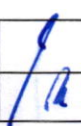
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

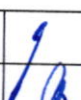
- (1) Luas Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan ditetapkan 12.785 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar, terdiri dari:
 - a. Lahan beririgasi seluas 8.639 (delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektar; dan

PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H., SI.	

- b. Lahan non irigasi/lahan tidak beririgasi seluas 4.146 (empat ribu seratus empat puluh enam) hektar.
- (2) Luas dan sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

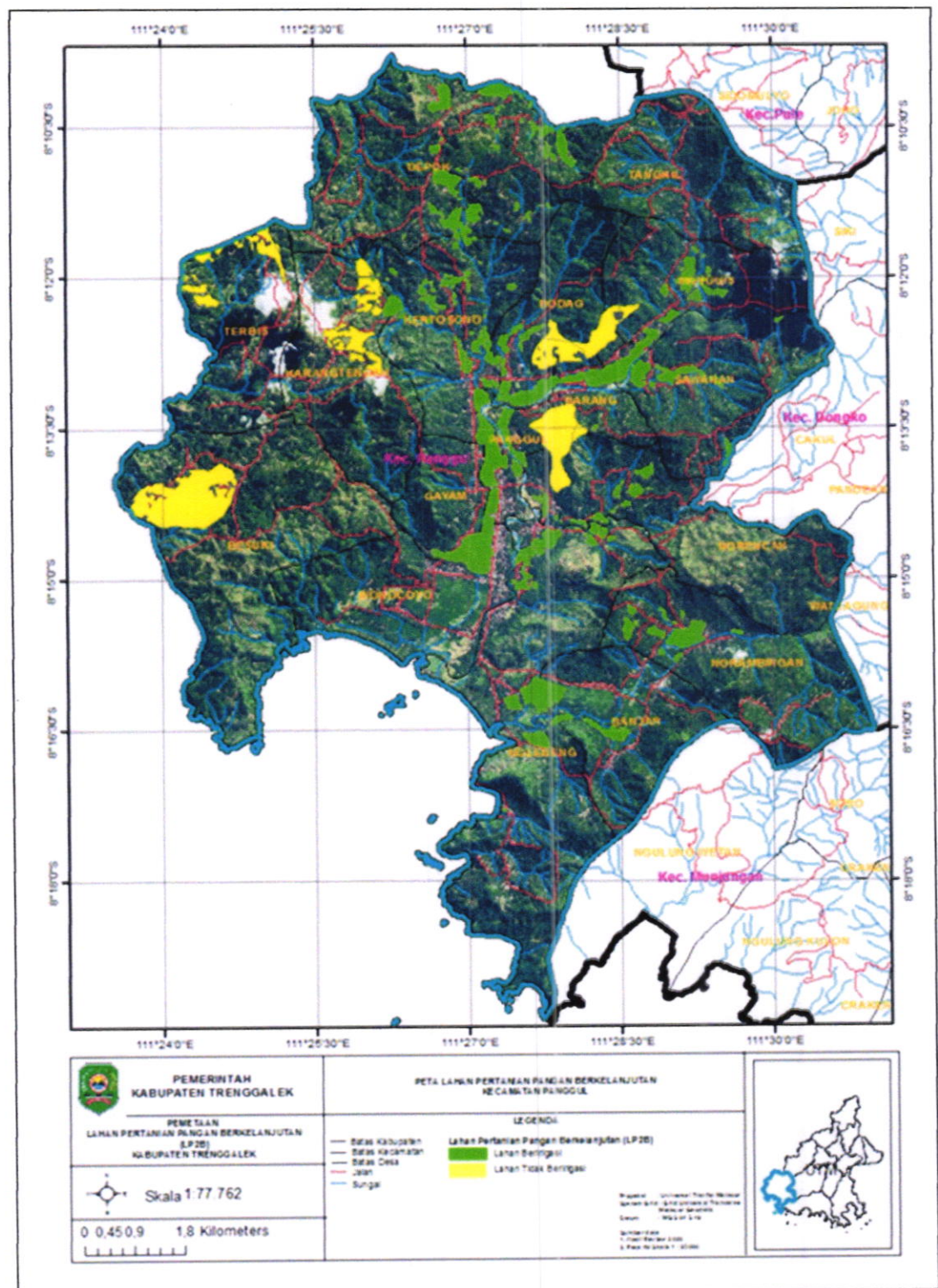
NO.	KECAMATAN	JENIS LAHAN (Ha)		JUMLAH (Ha)
		BERIRIGASI	TIDAK BERIRIGASI	
1.	PANGGUL	636	401	1.037
2.	MUNJUNGAN	617	167	784
3.	WATULIMO	62	185	247
4.	KAMPAK	158	215	373
5.	DONGKO	516	130	646
6.	PULE	509	379	888
7.	KARANGAN	1.106	195	1.301
8.	SURUH	200	326	526
9.	GANDUSARI	886	398	1.284
10.	DURENAN	1.000	282	1.282
11.	POGALAN	1.092	141	1.233
12.	TRENGGALEK	624	133	757
13.	TUGU	977	929	1.906
14.	BENDUNGAN	256	265	521
	JUMLAH	8.639	4.146	12.785

PARAF KOORDINASI		
Pic. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI. S,H.,SI.	

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

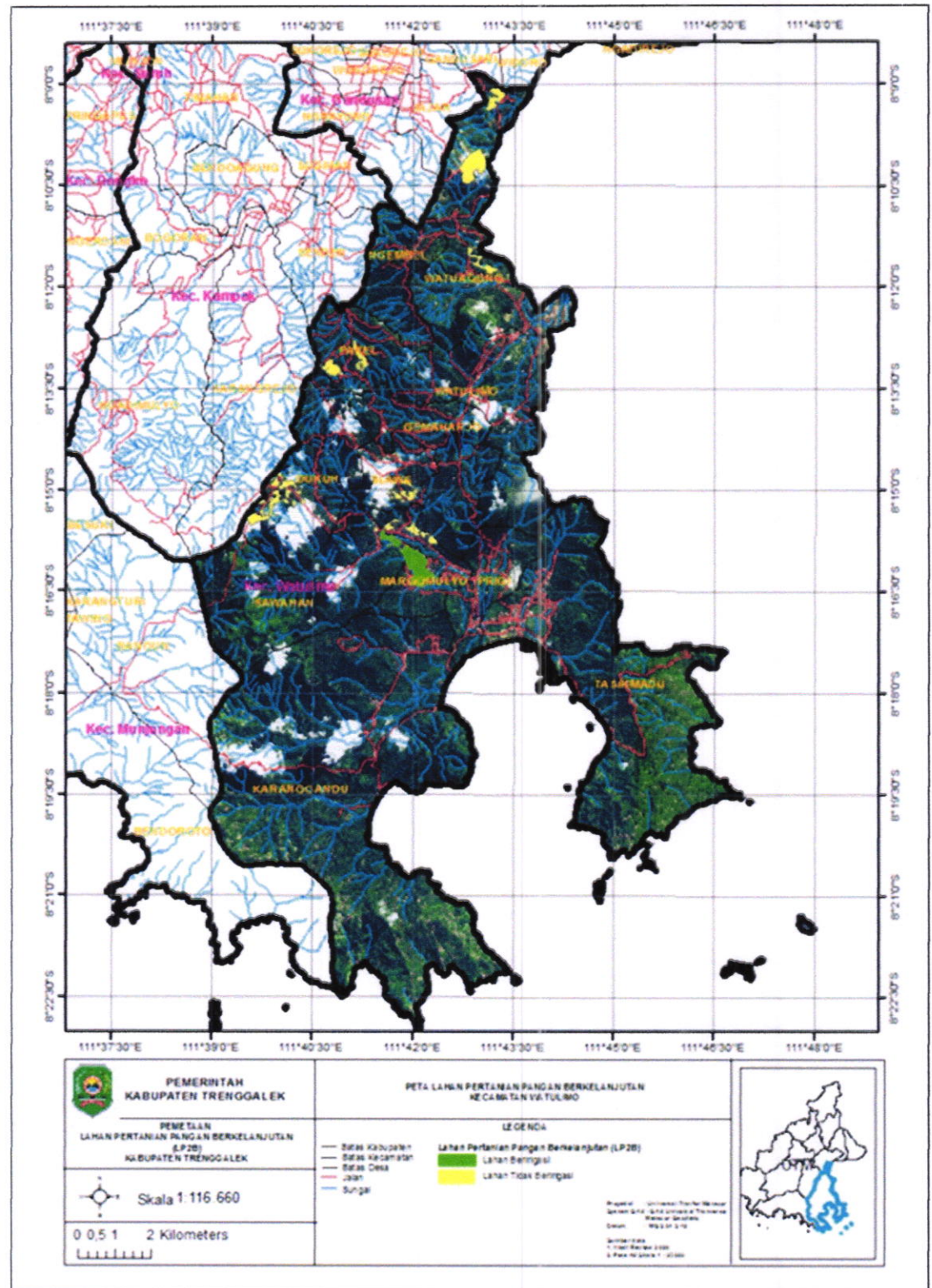
SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. KECAMATAN PANGGUL



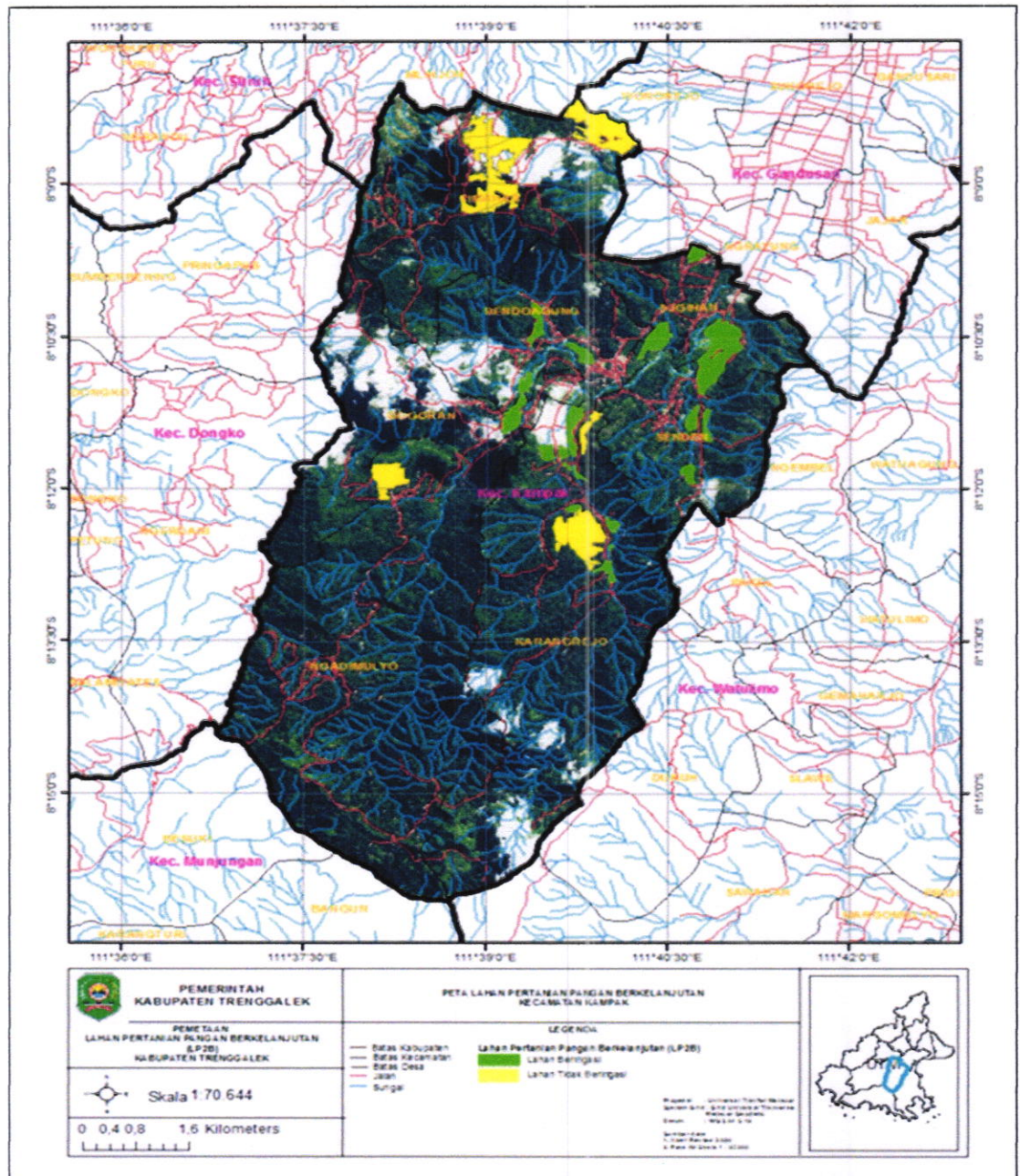
PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.,Si.	13

III. KECAMATAN WATULIMO



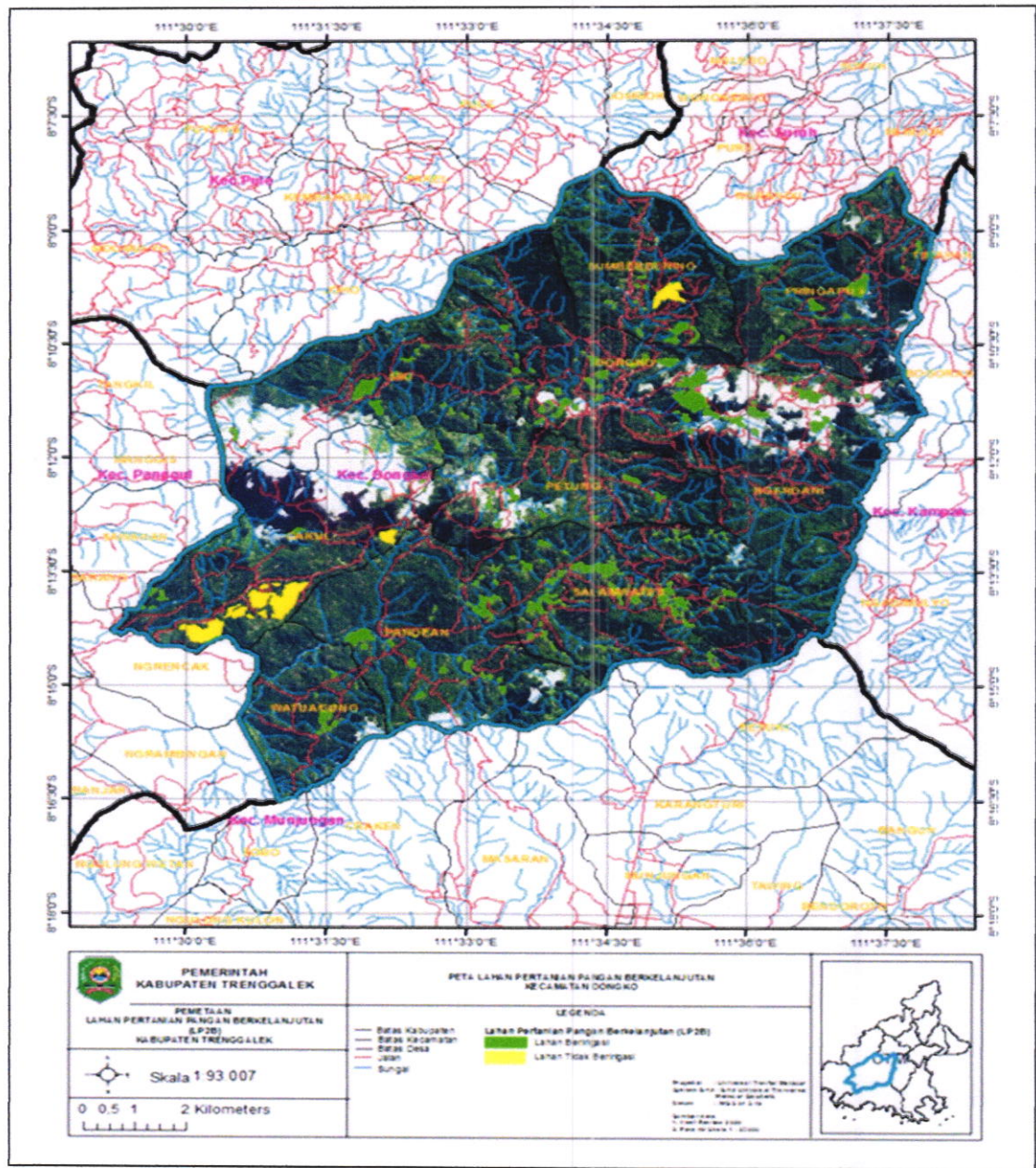
PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.,Si.	

IV. KECAMATAN KAMPAK



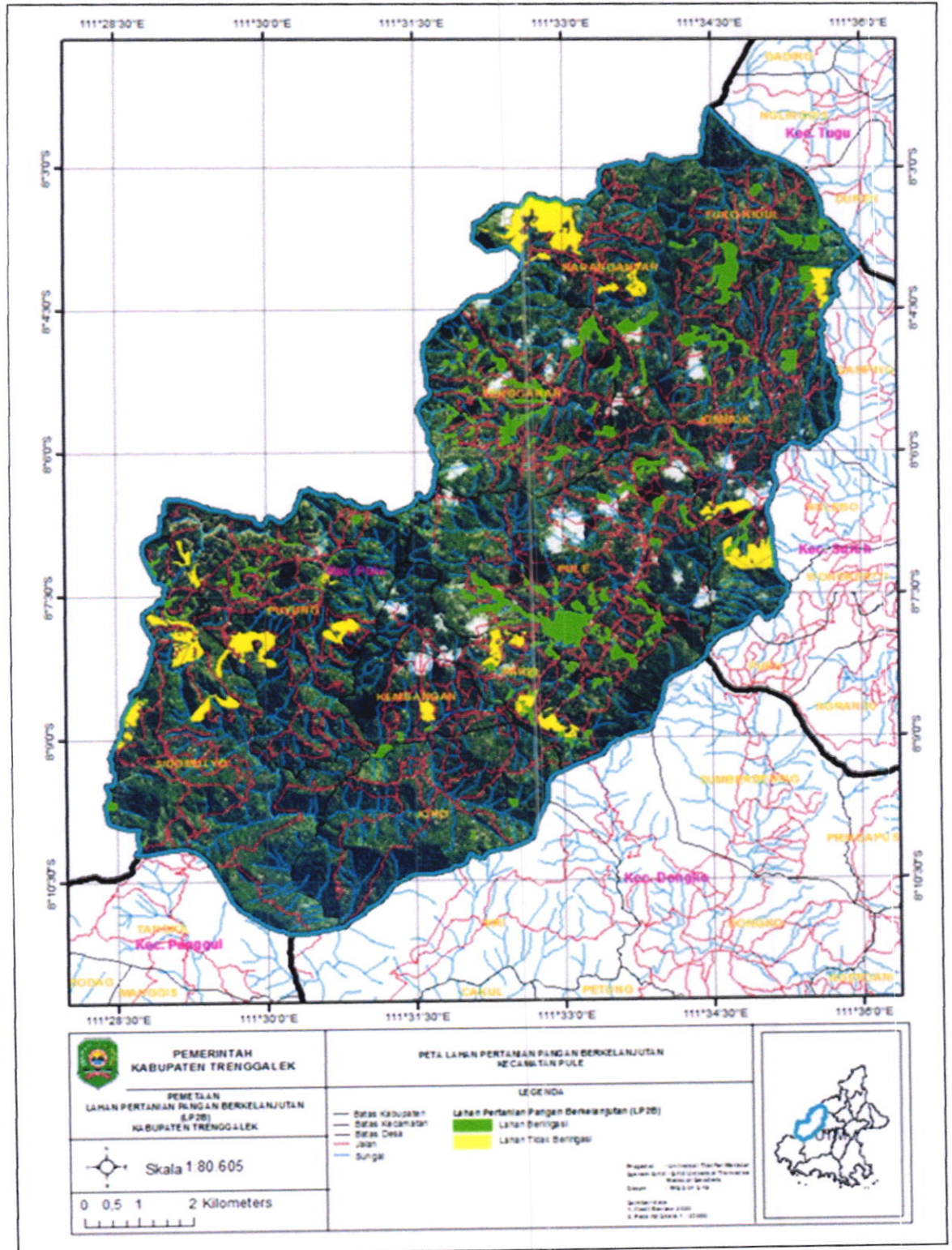
PARAF KOORDINASI		
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H., SI.	

V. KECAMATAN DONGKO



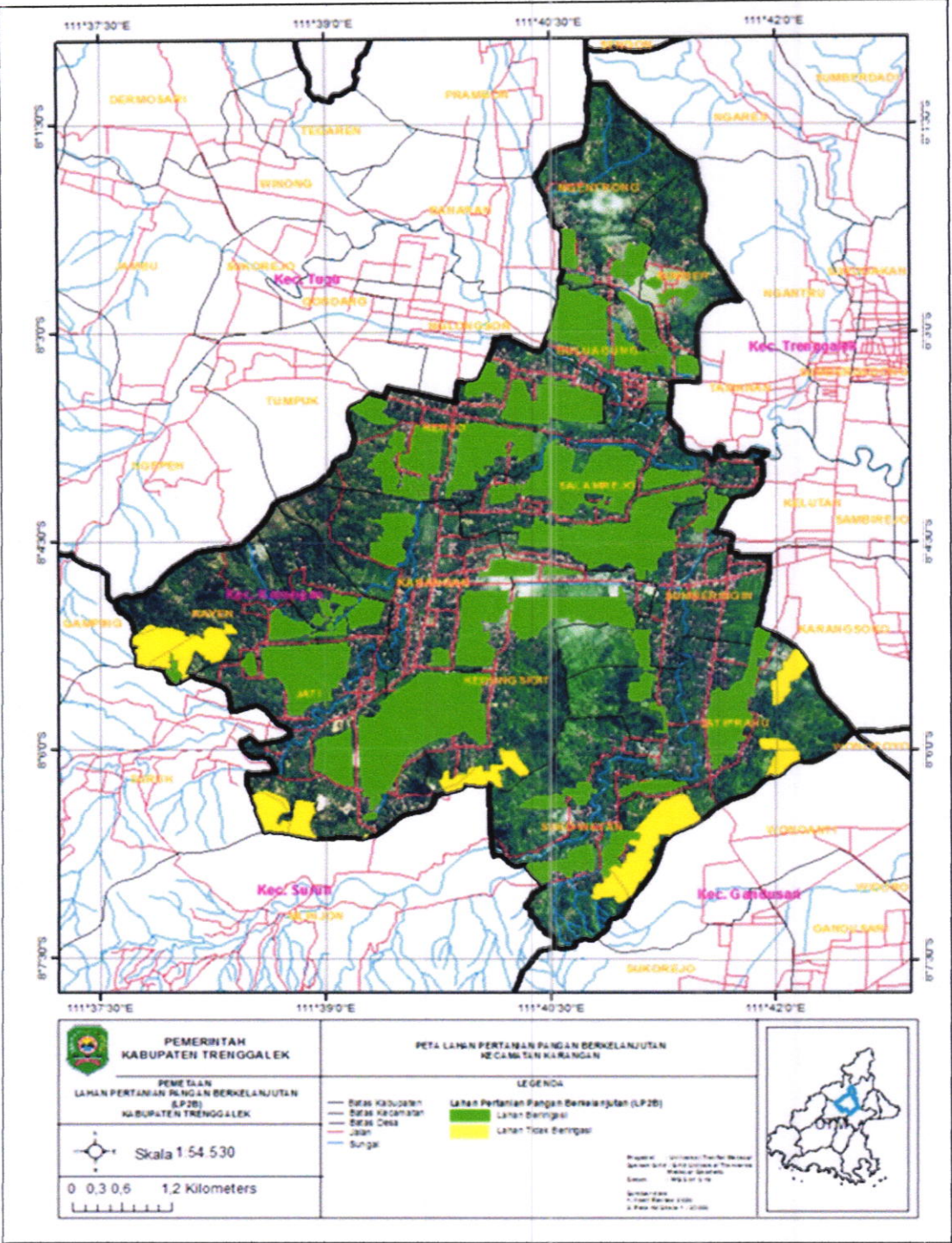
PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.,SI.	

VI. KECAMATAN PULE



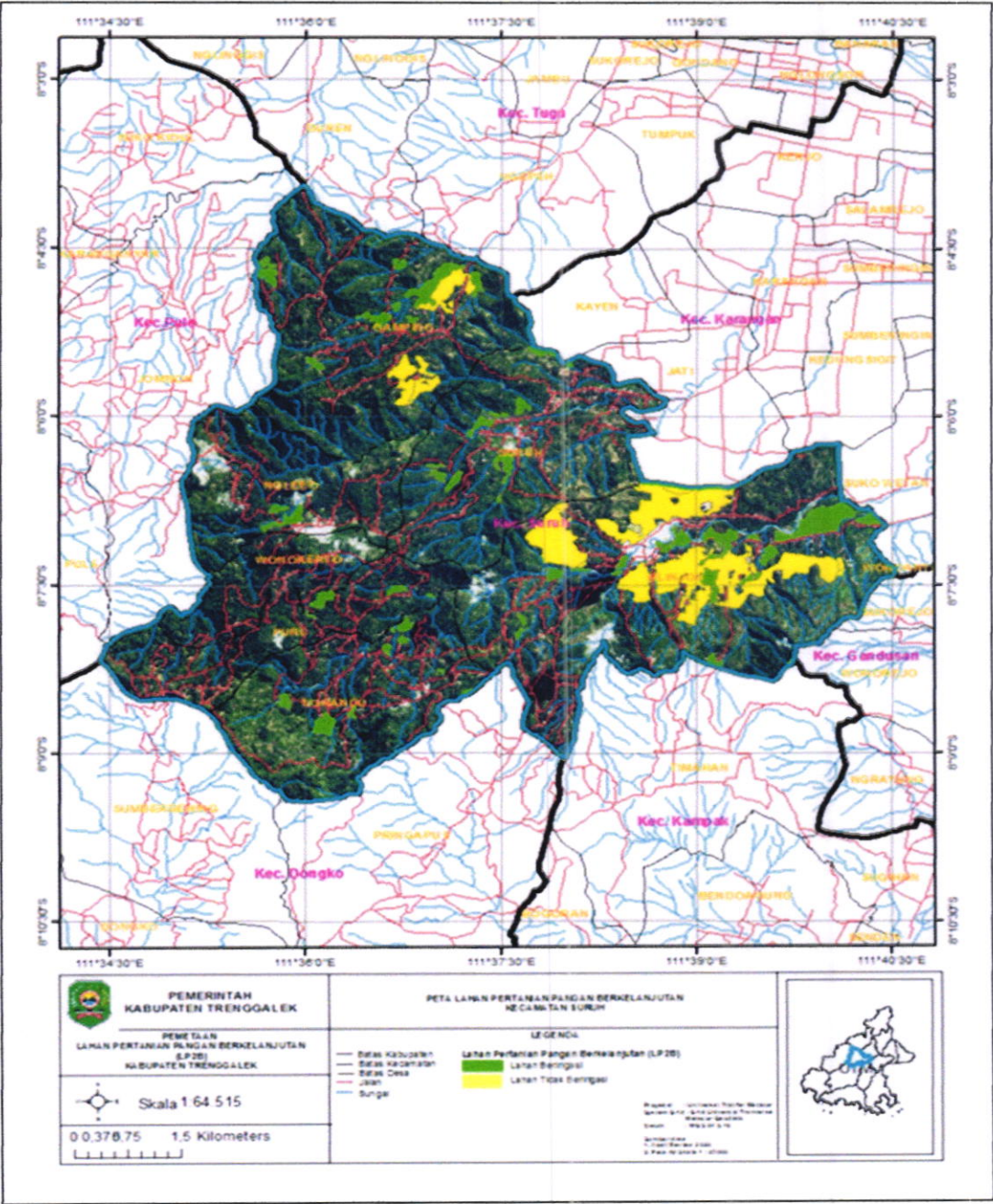
PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	/a
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.,Si.	

VII. KECAMATAN KARANGAN



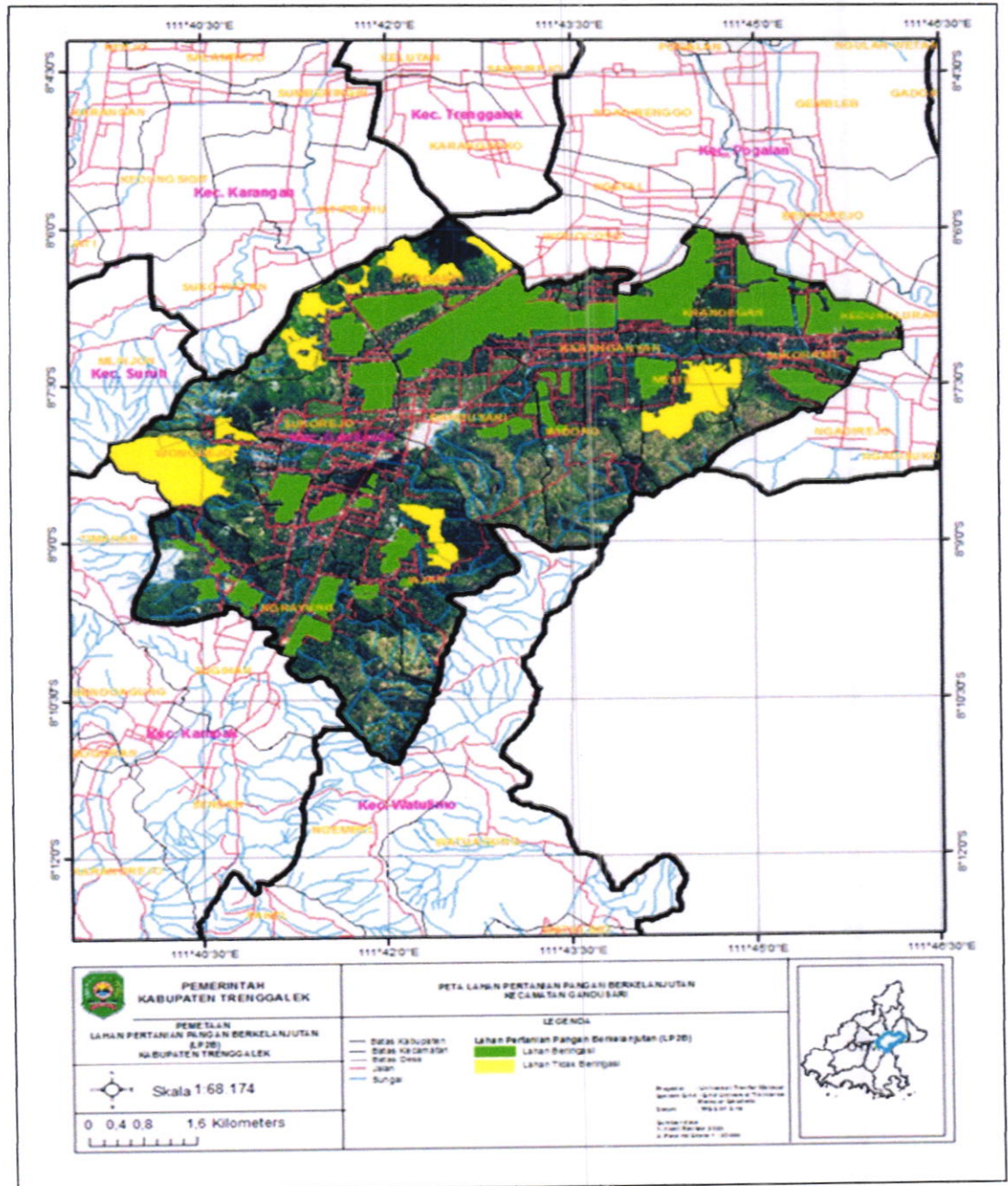
PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI. S.H., SI.	

VIII. KECAMATAN SURUH



PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI. S.H.,SI.	

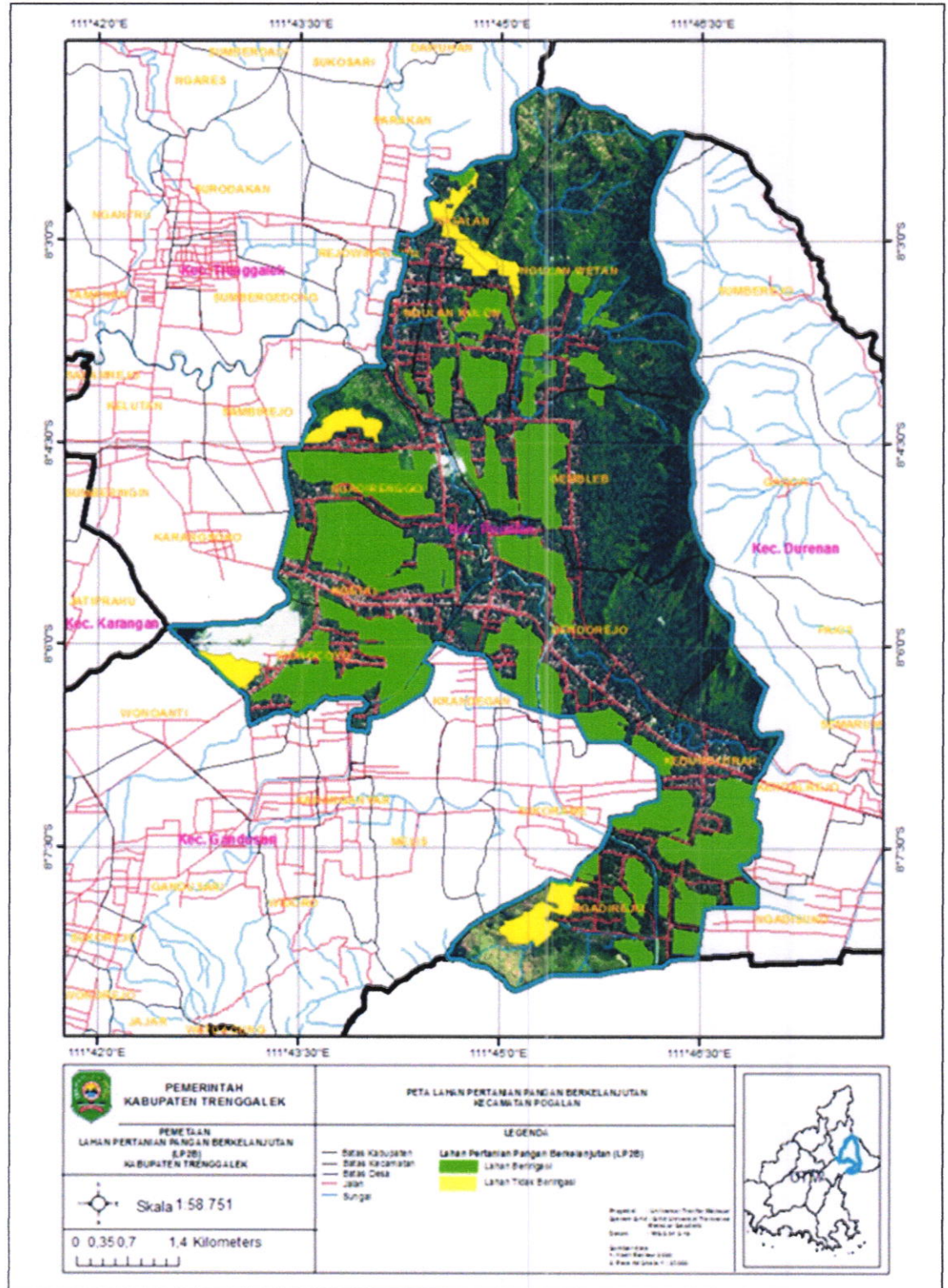
IX. KECAMATAN GANDUSARI



PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H., Si.	

PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.,Si.	

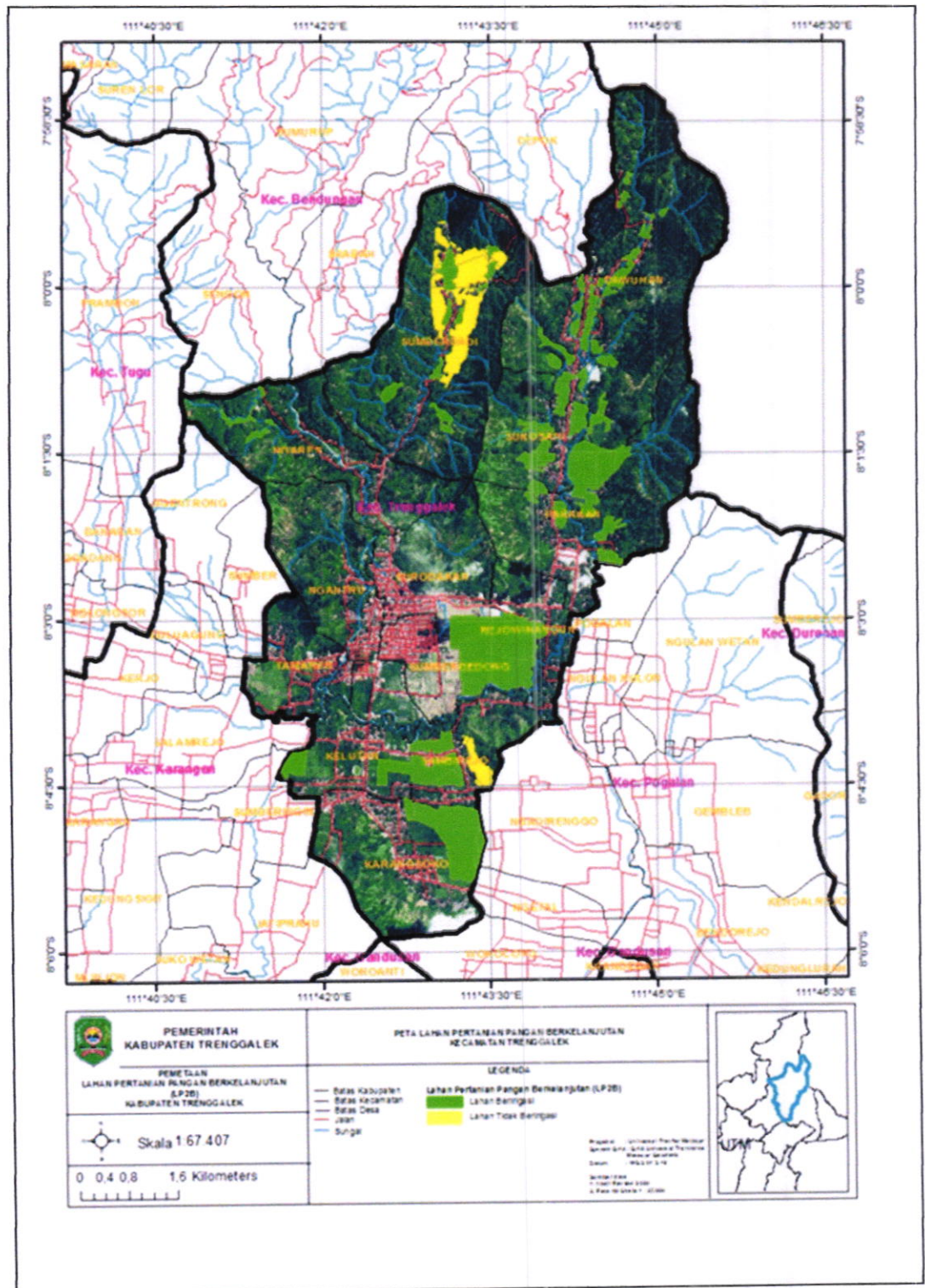
XI. KECAMATAN POGALAN



PARAF KOORDINASI

Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H., SI.	

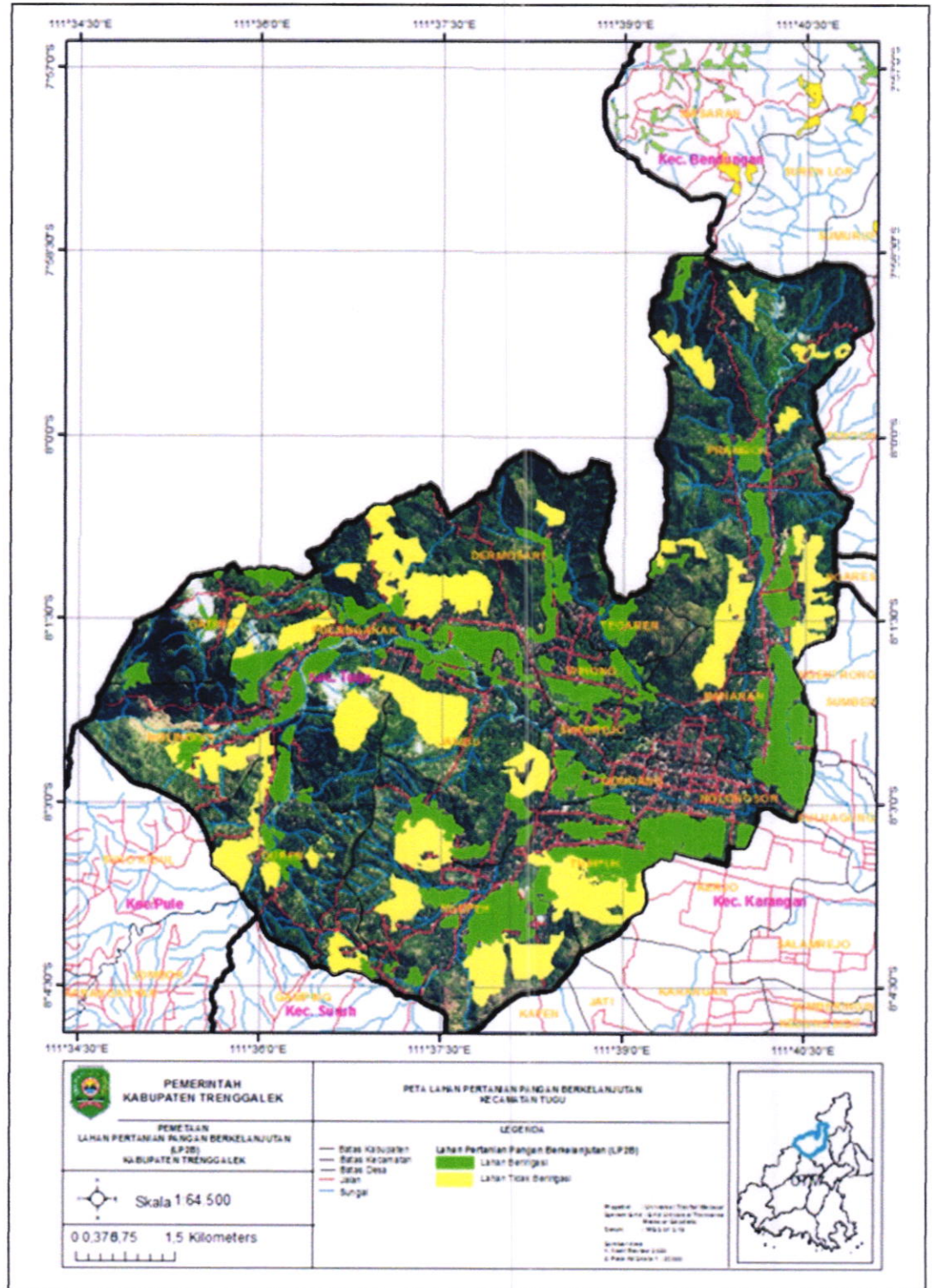
XII. KECAMATAN TRENGGALEK



PARAF KOORDINASI

Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H., Si.

XIII. KECAMATAN TUGU



PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H.,SI.	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 55

PARAF KOORDINASI		
Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Ir. AGUNG SUJATMIKO, M.Si	
KEPALA BAGIAN HUKUM	SRI AGUSTIANI, S.H., SI.	